

BAB II

PEMBAHASAN

A. Alat Pembayaran

1. Tinjauan Umum tentang Alat Pembayaran

Penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada awalnya mereka berusaha untuk memenuhinya secara mandiri. Pada perkembangan selanjutnya, selalu saja ada keterbatasan sumber daya yang dihadapi manusia, hal ini yang mendorong setiap manusia untuk mencari orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkannya dan mau bertukar dengan barang miliknya.⁸ Mereka melakukan tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan masing – masing, maka dikenal transaksi pertukaran barang dengan nama barter.⁹

Barter terjadi atas dasar kesepakatan, yang mana jenis barangnya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing. Praktiknya tidaklah mudah untuk mempertemukan orang yang saling membutuhkan, selain itu terdapat kesulitan lain dalam melakukan barter yaitu tidak semua barang yang dipertukarkan tersebut memiliki nilai tukar yang sama atau hampir

⁸Pohan Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

⁹Soedijana, 1993, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 59.

seimbang.¹⁰ Mengatasi hal tersebut, mulailah muncul ide – ide untuk menggunakan benda – benda tertentu dalam transaksi pertukaran. Benda – benda itu terutama benda yang dapat diterima oleh umum (*generally accepted*), atau benda – benda langka yang dianggap memiliki nilai dan makna yang tinggi, atau benda – benda yang dibutuhkan sehari – hari.¹¹

Benda – benda tersebut nyatanya tidak serta merta dapat menghilangkan berbagai kesukaran dalam bertransaksi, ketika dibutuhkan pertukaran yang lebih kecil sementara benda penukar tidak tersedia dalam bentuk pecahannya, muncullah masalah baru. Benda penukar juga tidak semua tahan lama, sehingga tidak dapat disimpan atau nilainya berkurang.¹² Kesulitan – kesulitan inilah yang kemudian mendorong manusia menciptakan alternatif dalam hal pertukaran. Kemudian muncullah uang sebagai alat tukar/pembayaran.¹³

Mendasarkan hal – hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikaji bahwa alat pembayaran hadir sebagai jawaban atas kesukaran masyarakat dalam melakukan barter. Alat pembayaran merupakan bentuk solusi yang ditemukan masyarakat, untuk mengatasi kesulitan – kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan mereka. Hadirnya alat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 59.

¹¹Pohan Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹²*Ibid.*, hlm. 50.

¹³Soedijana, *Op.Cit.*, hlm. 60.

pembayaran telah memberikan kepastian nilai tukar suatu barang, sehingga suatu barang memiliki suatu nilai yang pasti dan dapat ditukar secara adil.

Uang sendiri memiliki fungsi yang tidak dimiliki oleh sistem barter, yakni sebagai alat tukar yang dapat menjadi satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksud ialah sebagai alat kalkulasi harga dan ongkos produksi untuk proses produksi suatu barang, selain itu juga dapat menjadi alat pengukur/perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang.¹⁴ Hal ini tidak dimiliki sistem barter, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa barang penukar tidak tahan lama dan dapat mengalami penurunan nilai tukar.

Uang yang berkembang sekarang ini merupakan bentuk *fiat* atau *credit money*. *Fiat* adalah uang yang nilainya lebih besar daripada nilainya sebagai barang, misalnya seperti uang kertas lebih berharga nilainya daripada sebagai barang.¹⁵ Setiap negara sekarang mempergunakan *fiat* karena nilainya dapat dikontrol melalui kebijakan moneter. Setiap negara yang memakai *fiat* memiliki mata uangnya masing – masing, mata uang/*currency* ialah

*“Tokens used as money in a country. In addition to the metal coins and paper bank notes, modern currency also includes checks drawn on bank accounts, money orders, travelers checks, and will soon include electronic money or digital cash”*¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 60.

¹⁵Pohan Aulia, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁶Admin Business Dictionary, *What is currency*,
<http://www.businessdictionary.com/definition/currency.html>, diakses pada tanggal 23 November 2018.

Dapat dikaji, bahwa hadirnya alat pembayaran berupa uang dengan berbagai jenis mata uangnya merupakan solusi dari kesulitan warga masyarakat jaman dulu untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa adanya alat pembayaran, mereka kesulitan dalam menemukan orang yang saling membutuhkan dan bersedia untuk melakukan barter atau pertukaran barang, dengan hadirnya alat pembayaran maka mereka memiliki alat tukar yang memiliki nilai yang sama sehingga lebih memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Alat pembayaran sendiri mengalami proses yang panjang dalam pembentukannya, yang mana sekarang ini berlaku ialah dalam bentuk uang baik yang cara pembayarannya bisa secara tunai maupun nontunai.

2. Pengaturan tentang Alat Pembayaran

Alat pembayaran sebagai suatu instrumen dalam melakukan transaksi di Indonesia, telah ditetapkan dan diatur dalam beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Alat pembayaran saat ini yang dikenal dalam masyarakat berbentuk uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang – undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, yang mengatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikaji bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia ialah uang rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, yang mana wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut juga mendasarkan pada asas teritorial, yang mana tidak

terkecuali bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang ingin melakukan transaksi bertujuan untuk pembayaran wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran.

Kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencakup transaksi tunai maupun nontunai. Transaksi tunai yang dimaksud baik menggunakan uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran, sedangkan transaksi nontunai yang dimaksud ialah yang menggunakan alat maupun mekanisme pembayaran secara nontunai.

Transaksi pembayaran di Indonesia tidak semua wajib menggunakan rupiah, seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adapun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan Internasional;
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembayaran Internasional.

Mekanisme pembayaran secara nontunai, seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satunya ialah dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik sebagai bentuk alat pembayaran dalam transaksi nontunai

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mengatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Pembayaran rupiah dengan cara tunai maupun nontunai yang dilakukan untuk transaksi pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia, keduanya wajib diterima dan tidak boleh ditolak oleh siapapun kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan bagi mereka yang menolak pembayaran rupiah selain karena alasan yang dibenarkan peraturan perundang – undangan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa orang yang menolak pembayaran rupiah di wilayah Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dapat dikaji bahwa pengaturan mengenai alat pembayaran terutama di Indonesia yang memiliki mata uang berupa rupiah, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan perundang – undangan yang utama, juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur pembayaran rupiah secara nontunai secara khusus. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011.

3. Pengertian Alat Pembayaran

Alat pembayaran, sampai saat ini belum ada peraturan yang memberikan definisi secara pasti mengenai alat pembayaran, baik dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maupun peraturan lain yang telah disebutkan sebelumnya yang secara garis besar mengatur mengenai alat pembayaran. Pengertian alat pembayaran sendiri dapat ditemukan dalam situs resmi Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa alat atau instrumen pembayaran adalah media yang digunakan dalam

pembayaran.¹⁷ Bentuk dari alat pembayaran tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sebuah barang yang diterima oleh umum sebagai alat tukar dan sekaligus berfungsi sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan.¹⁸

Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai.¹⁹ Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.²⁰

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, juga diikuti dengan pengembangan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. *Electronic money* muncul akibat semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah. *Electronic money* memiliki

¹⁷Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*, <https://bi.go.id/instrumen-pembayaran/>, diakses tanggal 20 November 2018, hlm. 2.

¹⁸ Soedijana, *Op.Cit.*, hlm. 60.

¹⁹Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*, *Loc.Cit.*

²⁰*Ibid.*

karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis lainnya, pembayaran yang dilakukan menggunakan *e – money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank.²¹ *E – money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.²²

Pasal 1 angka 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, mengatur bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Pembayaran menggunakan uang elektronik dengan cara transfer antar bank semakin banyak menggantikan peranan uang tunai dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk debit mulai menggeser peranan uang tunai dalam pembayaran retail.²³ Hadirnya uang elektronik ini tidak semata – mata disebabkan oleh inovasi sektor

²¹Bambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D. K., 2006, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

²²*Ibid.*.

²³Lahdenpera, Harri. 2001, *Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy. Bank of Finland Discussion Papers*, hlm.6, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit.* hlm.2.

perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Kemudahan transaksi ini dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.²⁴ Salah satu bentuk *E – money* yang sekarang banyak digunakan di masyarakat adalah *E – Toll* , yang mana digunakan dalam transaksi tol nontunai di jalan tol yang mana sesuai Bagian Menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dengan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.

Alat atau instrumen pembayaran, secara garis besar dapat diartikan sebagai benda yang digunakan dalam bertransaksi, yang bertujuan untuk melakukan pembayaran, dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai yang tetap, sehingga dapat mempermudah manusia dalam melakukan tukar – menukar barang.

²⁴Dias, Joilson. 2001, *Digital Money: Review of Literature and Simulation od Welfare Improvement of This Technological Advance*. Department of Economics, State University of Marinaga Brazil, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit* hlm.1.

B. Tinjauan *E – Toll* sebagai Alat Pembayaran

1. Pengaturan Tentang *E – Toll*

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur mengenai *E – Toll*, tetapi terdapat dasar hukum mengenai penggunaan *E – Toll*. Dasar hukum mengenai penggunaan *E – Toll* tersebut terdapat dalam :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, mengatur bahwa transaksi Tol nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. Transaksi Tol nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yaitu transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau transaksi Tol Nontunai

yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh. Melihat bentuk teknologi tersebut maka *E – Toll* termasuk dalam bentuk teknologi berbasis kartu uang elektronik.

Uang Elektronik, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, merupakan alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Penerbit yang dimaksud, sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik. Uang elektronik sendiri telah diakui dan diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Mengingat bahwa uang elektronik merupakan pengembangan dari bentuk alat pembayaran berupa uang kertas dan logam seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, oleh karena itu sesuai dengan tujuan bank dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka sudah selayaknya menjadi tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang berkaitan dengan *E – Toll*. Hal tersebut ,seperti yang diamanatkan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagai salah satu tugas Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan tidak dengan serta merta tetapi melalui dua tahapan, sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yaitu dilaksanakan pertama dengan penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017; dilanjutkan dengan penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018. Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai. Mengenai penerbitan *E – Toll* sendiri ada beberapa penerbit yang dapat terlibat. Padahal mengacu pada pasal 21 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pembayaran *E – toll* bukanlah bentuk transaksi (tunai dan nontunai) pembayaran yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Republik Indonesia.

Mendasarkan pada pengaturan – pengaturan tersebut, maka dapat dikaji bahwa kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol pengaturannya mengacu pada Permen PUPR 16/PRT/2017 yang mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Teknologi uang elektronik tersebut sekarang lebih dikenal dengan kartu *E – Toll*. Kemudian, penerapan

Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya diterapkan di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Hal ini, sesuai dengan penjelasan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol. Karena diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol.

2. Pengaturan Bank Indonesia terhadap E – Toll

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Indonesia, yang mana dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengatur seluk beluk tentang uang, juga untuk mengatur dan mengontrol kebijaksanaan di negara yang bersangkutan.²⁵ Secara umum bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga

²⁵Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenai Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 157.

perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal, atau dengan kata lain sebagai lembaga *intermediary*.²⁶ Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai tukar rupiah terhadap barang dan atau jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan uang rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dalam perkembangan laju inflasi, sedangkan terhadap mata uang negara lain dapat diukur dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain tersebut.²⁷ Demi tercapainya kestabilan nilai rupiah ini ada 3 tugas bank Indonesia.

Tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah sesuai Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.”

Untuk tugas Bank Indonesia yang pertama maka Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran – sasaran moneter, dengan memperhatikan sasaran – sasaran laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Tugas kedua Bank Indonesia sesuai

²⁶*Ibid* .,hlm. 20.

²⁷*Ibid* .,hlm. 158.

penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan beberapa kewenangan yaitu :

- “a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.”

Tujuan pengaturan sistem pembayaran tersebut tidak lain adalah untuk keamanan dan efisiensi dalam pelaksanaan sistem pembayaran.²⁸

Tugas ketiga Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank lainnya, mengingat Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat tersebut.²⁹ Dalam rangka menjaga kepercayaan tersebut maka Bank Indonesi diberi kewenangan untuk melakukan bimbingan dan pengarahan kepada bank – bank yang sedang beroperasi ataupun dalam bentuk

²⁸Anita Christiani, *Op. Cit.* hlm. 160.

²⁹Anita Christiani mengatakan bahwa yang dimaksud Muhamad Djumhana, tugas ketiga Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank lainnya mengingat Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, (Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenai Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.162).

pemeriksaan dan peringatan pada bank – bank yang beroperasi.³⁰ Kesehatan perbankan dan baik buruknya perekonomian negara terletak pada kinerja Bank Indonesia dalam mengawasi dan membina perbankan di Indonesia.³¹ Tugas pengawasan dan pembinaan ini sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan bank, yang nantinya akan dapat pula menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Terkait dengan transaksi tol non tunai di Jalan Tol sangat erat kaitannya dengan salah satu tugas Bank Indonesia yakni, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Seperti yang kita ketahui bahwa *E – Toll* termasuk dalam salah satu bentuk sistem pembayaran, berupa transaksi non tunai. Menurut Bapak Edhie Haryanto Sebagai otoritas Sistem Pembayaran yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Bank Indonesia memastikan kelancaran pelaksanaan sistem pembayaran transaksi tol secara non tunai, dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bekerja sama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yang telah memungkinkan pembayaran tol secara non tunai dengan Uang Elektronik yang tidak hanya diterbitkan

³⁰Anita Christiani, *Op. Cit.* hlm. 162.

³¹Anita Christiani mengatakan bahwa yang dimaksud Gunarto Suhardi dalam bukunya *Hukum Perbankan 2001*, hlm. 15, Kesehatan perbankan dan baik buruknya perekonomian negara terletak pada kinerja Bank Indonesia dalam mengawasi dan membina perbankan di Indonesia, (Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenai Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.162).

oleh bank tertentu. Saat ini, Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol yaitu produk Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI.

- b. Menyusun peraturan dan mewajibkan penyediaan infrastruktur yang andal oleh BUJT dan Perbankan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran tol secara non tunai.
- c. Melakukan monitoring implementasi pembayaran tol non tunai secara berkala, berkoordinasi dengan BUJT dan Perbankan.³²

Mendasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikaji bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk ikut campur dalam menetapkan kebijakan terhadap E – Toll. Kewenangan tersebut muncul berkaitan dengan tugas ke – 2 Bank Indonesia, yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sampai saat ini, memang belum diatur secara tertulis kebijakan Bank Indonesia terkait E – Toll, tetapi secara praktiknya kebijakan tersebut telah dijalankan Bank Indonesia terhadap E – Toll bekerja sama dengan BUJT Jasa Marga.

3. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat *E – Toll*

³²Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto 2 November 2018

Pengertian mengenai E – Toll, tidak dijelaskan di dalam peraturan – peraturan yang menjadi dasar hukum penggunaannya. Pengertian mengenai E – Toll dapat ditemui dalam situs resmi Bank Mandiri yang menyatakan, *Electronic Toll* atau yang lebih dikenal dengan *E – Toll* merupakan kartu prabayar *contactless smartcard* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sejak tahun 2009 bekerja sama dengan operator tol. Saat ini, sudah terdapat beberapa operator tol yang telah bekerja sama dalam penerbitan *E – Toll*, yaitu Jasa Marga, Cipta Marga Nusaphala Persada, Marga Mandala Sakti dan Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ). *E – Toll* digunakan untuk transaksi pembayaran tol, dan selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi di luar *merchant tol*.³³*E – Toll* berfungsi sebagai pengganti uang *cash* untuk transaksi pembayaran tol, karena terdapat sejumlah saldo di dalam kartu, dapat diisi ulang yang tentu saja saldo ini menggunakan uang rupiah, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. *E – Toll card* sendiri dalam pengisiannya, memiliki saldo maksimal Rp. 2.000.000 dan saldo minimal Rp. 10.000. Adapun hal yang melatarbelakangi terbitnya *E-Toll Card* yakni;

“Untuk mengatasi masalah kemacetan, PT. Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia layanan jalan bebas hambatan meluncurkan produk inovatif pada tahun 2009 untuk mengatasi kemacetan di gerbang tol yaitu *Electronic Toll Card* (Jasa Marga, 2010). Kartu ini diharapkan

³³ Bank Mandiri, *Mandiri Etoll Card*, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diakses 2 April 2018.

dapat membantu mengurangi waktu antrian pembayaran tol, yang biasanya durasi transaksi sekitar 6 – 7detik menjadi hanya 3 – 4 detik.”³⁴

E – Toll memiliki beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh pemegang *E – Toll*, antara lain sebagai pengganti uang tunai, transaksi pembayaran tol lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan *cash*, dan dapat digunakan untuk transaksi di luar *merchant tol* (Indomaret, SPBU, beberapa mechant *Food & Beverage* , dsb).³⁵ Sejauh ini, tidak ada masa berlaku kartu *E – Toll*, namun apabila dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) kartu tidak digunakan untuk transaksi isi ulang ataupun pembayaran/*purchase*, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000 (dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku) pada saat pengaktifan kembali, kartu tetap dapat digunakan.³⁶ Sebenarnya tidak ada aturan yang secara kusus mengatur mengenai *E-Toll* tersebut, tetapi dasar hukum penggunaan *E – Toll* dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol(“Permen PUPR 16/2017”).

³⁴Aldio Pramudya Gunadi dan Sabrina O. Sihombing, 2015, “Prediksi Penggunaan Aktual E-Toll Card dengan Pendekatan Persamaan Model Struktural”, Sekolah Business Management, Institut Teknologi Bandung dan Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Harapan, Jurnal Manajemen Teknologi Volume 14 Nomor 2, Hlm. 152, <https://www.e-jurnal.com/2015/12/prediksi-penggunaan-aktual-e-toll-card.html>, diakses 1 September 2018

³⁵ Admin Satu Layanan, *e-Toll*, <http://satulayanan.id/layanan/index/38/e-toll/bank-mandiri>, diakses 2 April 2018

³⁶ *Ibid.*

Mendasarkan pada pengertian beserta karakteristiknya tersebut, dapat ditinjau bahwa *E – Toll* merupakan suatu produk uang elektronik yang berfungsi sebagai alternatif pembayaran yang dilakukan secara nontunai. *E – Toll* sendiri tidak menggantikan keberadaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena pengisian saldonya juga diharuskan menggunakan rupiah. merujuk pada definisi Uang elektronik sebagaimana sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada Penerbit. Adapun nilai uang dalam Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah, hal ini sesuai dengan sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

4. *E – Toll* sebagai Alat Pembayaran Nontunai

Teknologi transaksi Tol nontunai yang berupa uang elektronik berbentuk kartu, yaitu *E – Toll* berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/ atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang elektronik yang diterbitkan baik oleh Bank dan Lembaga Keuangan non-Bank, sebagai bentuk alat pembayaran dalam transaksi nontunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mengatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

E – Toll sendiri sebagai salah satu bentuk teknologi alat pembayaran nontunai yang berbasis kartu uang elektronik. Uang elektronik tersebut sedikitnya harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, antara lain;

1. Memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
2. Memiliki mekanisme untukantisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol; dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
3. Dapat mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya; juga harus sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
4. Dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa *E – Toll* merupakan salah satu bentuk teknologi untuk melakukan pembayaran secara nontunai yang berbasis uang elektronik. Mengacu pada penjelasan yang sebelumnya bahwa *E – Toll card* harus diisi terlebih dahulu oleh pengguna dengan mentransfer sejumlah dana ke penerbit. *E – Toll card* telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, karena kartu *E – Toll* dapat digunakan di seluruh tol Indonesia dan saldo yang terdapat didalamnya juga merupakan uang Rupiah.

C. Tinjauan Rupiah sebagai Mata Uang

1. Asal - Usul Rupiah sebagai Mata Uang Indonesia

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat tukar dan merupakan kesatuan hitung, juga dapat artikan sebagai alat penukar atau alat standar mengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara, berupa kertas dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³⁷ Rupiah adalah nama mata uang resmi Negara Republik Indonesia. Mata uang sendiri artinya satuan harga uang suatu negara. Dan rupiah dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Meskipun sudah resmi untuk bangsa

³⁷ Sudarsono, dan Edilius, 2001, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.196.

Indonesia, tetapi pada masyarakat khususnya zaman ibu dan nenek, secara informal mereka seringkali menyebutnya “perak”. Nilai perak sendiri adalah 1 rupiah dibagi menjadi 100 sen. Uang pada umumnya dimengerti sebagai suatu alat pembayaran. Pembayaran sendiri diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak, secara sederhana kedua belah pihak yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Dalam pembayaran sendiri dikenal dengan adanya sistem pembayaran.³⁸ Untuk lebih mengetahui lebih dalam maka perlulah diketahui mengenai sejarah asal mengapa disebut rupiah.³⁹

Sejarah asal mengapa disebut rupiah sering dikaitkan dengan rupee (mata uang India), nama rupiah sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Mongolia, yaitu rupia. Rupia dalam bahasa Mongolia berarti perak. Kita tahu bahwa sejarah uang zaman dulu menggunakan bahan emas dan perak. Mata uang India atau rupee artinya perak juga. Namun, baik Indonesia maupun India sama-sama mengambil dari bahasa Mongolia. Jadi, rupiah bukan turunan dari rupee. Bisa dibilang keduanya setara dalam bahasa. Dalam bahasa Mongolia, rupia tanpa huruf “h”. Sedangkan rupiah mendapat akhiran huruf “h” karena pelafalan asli orang Indonesia, khususnya Jawa yang lebih mudah. Pada awalnya rupiah bernama ORI yaitu Oeang Republik Indonesia.

³⁸ Pohan Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm..70.

³⁹ Admin uangindonesia.com, *Asal muasal rupiah Mata Uang Indonesia*, <https://uangindonesia.com/asal-muasal-nama-rupiah/>, diakses 2 April 2018.

Penggunaan ORI di Indonesia yaitu pada awal-awal Kemerdekaan, yang pada saat itu belum menggunakan mata uang resmi rupiah. Negara Indonesia pada waktu itu memakai ORI alias Oeang Repoeblik Indonesia. Penggunaannya berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Namun, baru sah diresmikan pemerintah sejak 30 Oktober 1946. ORI dicetak oleh Percetakan Canisius dengan bentuk dan desain sangat sederhana. Akan tetapi sudah memiliki pengaman serat halus. Pada masanya, ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai sangat rendah bila dibandingkan dengan uang keluaran De Javasche Bank. Padahal ORI uang langka yang seharusnya bernilai tinggi. Percetakan ORI hanya ada di Yogyakarta.⁴⁰ Namun, penggunaanya cukup luas pada masyarakat. Peredarannya memang hanya bertahan empat tahun, tetapi ORI setidaknya pernah dicetak sebanyak lima kali. Pada akhirnya diresmikannlah rupiah sebagai mata uang resmi.

Mendasarkan hal – hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa terbentuknya Rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia sendiri melalui proses yang sangat panjang. Berawal dari ORI hingga menjadi Rupiah yang sekarang masyarakat Indonesia gunakan dalam bertransaksi sehari – hari. Mengingat bahwa Rupiah dibentuk denan proses yang sangat panjang tersebut maka sudah sepatutnya masyarakat Indonesia menggunakan

⁴⁰ Thomas Koten, *Asal –Usul Uang Rupiah, Dari Bahasa Apa Nama Rupiah, Inilah Sejarahnya*, <http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/98949/asal.usul.uang.rupiah.dari.bahasa.apa.>, diakses 2 April 2018.

Rupiah sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan akan salah satu simbol kedaulatan bangsa.

2. Pengaturan tentang Pembayaran dengan Rupiah sebagai Mata Uang

Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sesuai Penjelasan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, dengan perekonomian yang baik, dapat mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Dasar hukum penggunaan Rupiah sebagai mata uang rupiah Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. Namun tidak semua transaksi diwajibkan menggunakan Rupiah.

Rupiah tidak selalu diwajibkan untuk digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia, sesuai Pasal 21 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, terdapat ketidakwajiban penggunaan rupiah yaitu dalam transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; lalu penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; juga untuk transaksi perdagangan internasional; selain itu juga untuk simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional. Jadi selain hal – hal dikecualikan tersebut, seluruh transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah, karena Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah , di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut menganut asas teritorial. Sehingga berdasarkan pada asas teritorial tersebut dan Bagian umum huruf a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015, tiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan, oleh karena itu terhadap setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah, seperti yang diamanatkan Bagian umum huruf b Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015. Berdasarkan hal tersebut dapat ditinjau bahwa tiap orang dilarang menolak pembayaran yang menggunakan Rupiah di wilayah Indonesia, selain untuk hal – hal yang dikecualikan. Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan, bahwa pada dasarnya tiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Bahkan

bila ada orang yang menolak pembayaran Rupiah di wilayah Indonesia, menurut Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, selain untuk hal – hal yang dikecualikan dapat dikenakan sanksi pidana. Orang tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikaji bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah, telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai amanat Pasal 23B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Perlu diingat bahwa ada beberapa transaksi pembayaran yang tidak diwajibkan untuk menggunakan rupiah di Indonesia. Bagi mereka yang menolak pembayaran rupiah di wilayah Indonesia dapat dikenai sanksi pidana.

D. Keterkaitan Pengaturan mengenai Penolakan Rupiah Secara Tunai di Jalan Tol dengan Undang – Undang Mata Uang

1. Perkembangan Uang Rupiah dan *E – Toll* sebagai Alat Pembayaran

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah.

Rupiah menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, baik pembayaran secara tunai maupun nontunai di Wilayah Indonesia. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.⁴¹

Pembayaran non tunai yang dimaksud adalah dengan menggunakan uang elektronik sebagai pengganti uang tunai. Pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik pada umumnya dilakukan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri, yang juga dapat menggunakan kartu sebagai alat pembayaran.⁴² Pembayaran menggunakan uang elektronik dengan cara transfer antar bank semakin banyak menggantikan peranan uang tunai dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk debit mulai menggeser

⁴¹Bambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D. K., 2006, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁴²*Ibid.*

peranan uang tunai dalam pembayaran retail.⁴³ Hadirnya uang elektronik ini tidak semata – mata disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kemudahan transaksi ini dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto, selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa baik uang tunai maupun elektronik keduanya merupakan suatu bentuk alat pembayaran. Alat pembayaran yang dimaksud adalah Alat/ Instrument Pembayaran adalah media yang digunakan dalam pembayaran. Instrument pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sementara instrumen pembayaran non – tunai, dapat dibagi lagi atas pembayaran non – tunai dengan media kertas (*paper – based instrument*) seperti cek, bilyet giro, wesel, dan lain – lain, serta alat pembayaran non –

⁴³Lahdenpera, Harri. 2001, *Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy. Bank of Finland Discussion Papers*, hlm.6, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit.* hlm.2.

⁴⁴Dias, Joilson. 2001, *Digital Money: Review of Literature and Simulation od Welfare Improvement of This Technological Advance. Department of Economics, State University of Marinaga Brazil*, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit* hlm.1.

tunai dengan media kartu (*card – based instrument*) seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain – lain.⁴⁵

Pendapat narasumber telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatur bahwa uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia wajib digunakan dalam transaksi baik secara tunai maupun nontunai. Transaksi tunai tersebut dapat menggunakan uang kertas maupun uang logam, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011, sedangkan transaksi secara non tunai tersebut dapat menggunakan uang elektronik.

Uang Elektronik yang dimaksud, sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto, pada tanggal 2 November 2018.

Uang yang disetor yang dimaksud adalah uang Rupiah, sesuai dengan pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menyatakan dengan jelas bahwa uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia, dan transaksi yang menggunakan uang elektronik di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.

Berdasarkan penjelasan mengenai uang rupiah sebelumnya, dapat dikaji bahwa semakin majunya teknologi telah menggeser bentuk pembayaran rupiah secara tunai. Pembayaran secara nontunai di Indonesia tetap diwajibkan menggunakan rupiah sebagai saldo dalam alat pembayaran nontunai atau yang lebih dikenal dengan uang elektronik, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik sendiri tidak menggeser eksistensi uang rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia, uang elektronik hanya sebagai bentuk perkembangan alat pembayaran.

Salah satu bentuk dari uang elektronik tersebut adalah e – *Toll* yang sekarang ini digunakan untuk transaksi secara nontunai di jalan tol. Menurut Bapak Sjaiful Aslichu selaku Human Resources Manager Jasa Marga Surabaya – Gempol merupakan kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran secara nontunai di jalan tol.⁴⁶ Sedangkan

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Sjaiful Aslichu, pada tanggal 18 Oktober 2018.

menurut Bapak Edhie Haryanto, selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Jawa Timur, *e – Toll card* merupakan salah satu produk Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Bank Mandiri pada tahun 2009 dan digunakan untuk transaksi pembayaran tol melalui kerjasama dengan Operator Tol (Jasa Merga, Cipta Marga, Marga Mandala Sakti dan Jalan tol Lingkar Luar Jakarta).⁴⁷

Keterangan yang diberikan narasumber, memang telah benar adanya, yang mana mereka menyatakan pada intinya bahwa *e – Toll card* merupakan produk dari uang elektronik yang berbentuk kartu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Peraturan tersebut mengatur bahwa pada intinya transaksi non – tunai di jalan tol menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik atau teknologi nir – sentuh.

E – Toll card menurut Bapak Edhie Haryanto merupakan produk Uang Elektronik yang dikhususkan untuk transaksi pembayaran di gerbang tol. Saat ini, terdapat 32 lembaga (Bank dan Non Bank) yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit Uang Elektronik, baik yang *chip – based card* maupun *server – based card*. Uang Elektronik yang ada saat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto, pada tanggal 2 November 2018.

transaksi pembayaran seperti pembayaran *merchant*, transportasi (kreta, busway, tol) sampai dengan yang memiliki fitur transfer dana antar sesama pemilik Uang Elektronik.⁴⁸ Lebih lanjut menurutnya merujuk pada definisi Uang elektronik sebagaimana sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada Penerbit. Adapun nilai uang dalam Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah. Secara umum, Uang Elektronik berfungsi sebagai alternatif alat pembayaran selain uang tunai. Selain Uang Elektronik, terdapat Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) yang dapat juga menjadi alternatif alat pembayaran selain uang tunai, meliputi Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit. Secara Khusus, *E – Toll* sebagai salah satu produk Uang Elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi tol secara non – tunai.⁴⁹

Narasumber telah tepat bila mengatakan bahwa *e – Toll card* merupakan suatu bentuk alternatif pembayaran, yang mana lebih dikhususkan lagi untuk pembayaran di gerbang tol. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yang pada intinya mengatur penerapan transaksi tol nontunai

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Artinya sejak tanggal pemberlakuannya tersebut seluruh pembayaran di ruas jalan tol tidak dapat dilakukan secara tunai, melainkan harus secara nontunai yakni menggunakan *E – Toll*.

Mengenai keabsahaan *E – Toll* sebagai alat pembayaran, Bapak Saijful Aslichu berpendapat bahwa *E – Toll* hanya dapat diisi menggunakan rupiah tidak boleh menggunakan mata uang yang lain. *E – Toll* bukan bermaksud untuk menggantikan uang rupiah namun hanya proses pembayarannya saja yang dari tunai menjadi non tunai, tetapi fungsi rupiah sebagai alat pembayaran tidak digantikan.⁵⁰ Hal tersebut juga didukung oleh Bapak edhie Haryanto yang menyatakan bahwa Merujuk pada definisi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada Penerbit. Adapun nilai uang dalam Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah. Dengan demikian *E – Toll card* sebagai salah satu produk Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi pembayaran.⁵¹

Pernyataan narasumber terkait hal tersebut, telah sesuai dengan pengaturan perundang – undangan yang ada. Merujuk pada Peraturan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Saijful Aslichu 18 Oktober 2018

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto 2 November 2018

Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 angka 3, bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan *E – Toll* sebagai salah satu produk uang elektronik, yang merupakan alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi pembayaran karena saldo yang terapat didalamnya dalam bentuk rupiah.

2. Sinkronisasi Pengaturan Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai dengan Undang – Undang Mata Uang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rupiah sebagai mata uang Indonesia wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban

Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dimaksud, yakni mencakup transaksi tunai maupun nontunai.

Fakta di lapangan menunjukkan pembayaran Tol di jalan Tol saat ini menolak pembayaran rupiah secara tunai. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yang menerangkan bahwa penerapan *E – Toll* dilaksanakan pertama dengan penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017; dilanjutkan dengan penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018. Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.

Pembayaran Tol sendiri, juga tidak dikecualikan dalam kewajiban pembayaran menggunakan rupiah baik secara tunai maupun nontunai seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan adapun kewajiban penggunaan Rupiah Tersebut tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan Internasional;
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau

e. Transaksi pembayaran Internasional.

Fakta hukumnya menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol pada bagian menimbang, tidak mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terlebih lagi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal didalam peraturan menteri tersebut terdapat pengaturan mengenai penggunaan *E – Toll* sebagai alat pembayaran nontunai di Jalan Tol. Mengingat Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sudah selayaknya peraturan menteri tersebut mencantumkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikaji, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol menyatakan bahwa transaksi tol nontunai bukan tidak menerima rupiah melainkan tidak menerima pembayaran secara tunai. Hal ini

diterapkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, sehingga perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol. Diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, oleh karena itu diperlukan penerapan transaksi tol nontunai di jalan tol, hal ini sesuai dengan Bagian Menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Pendapat Narasumber terkait ketidakperluan mengacu pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tidak dapat diterima karena mengingat *E – Toll* termasuk dalam salah satu bentuk alat pembayaran yang mengandung nilai Rupiah.

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Saijful Aslichu selaku narasumber, menurutnya latar belakang dibentuknya peraturan yang mewajibkan penggunaan *E – Toll* adalah adanya kemacetan di gerbang – gerbang tol yang disebabkan pembayaran menggunakan tunai yang mana terkadang harus memberikan uang kembalian sehingga proses pembayaran tol di gardu tol itu memakan waktu yang cukup lama. Mendasarkan latar belakang tersebut menurutnya Peraturan Menteri tentang Transaksi Tol nontunai di Jalan

Tol tersebut tidak perlu mengacu pada Undang – Undang tentang Mata Uang, dan lebih menekankan pada peraturan terkait Jalan Tol. Melihat kendala tersebut, sekarang diganti menggunakan kartu yang pembayarannya cukup menempelkan kartu pada gardu tol sehingga dapat membuang waktu untuk melakukan pembayaran di tol.⁵² Selama ini orang beranggapan bahwa uang rupiah itu ditolak di gerbang tol, padahal menurut Bapak Saijful Aslichu bukan tidak diperbolehkan rupiah tetapi yang tidak diperbolehkan adalah melakukan pembayaran secara tunai untuk mempermudah transaksi sehingga dapat mengatasi kemacetan di Jalan Tol.⁵³

Pendapat Bapak Saijful Aslichu juga dibenarkan oleh Bapak Edhie Haryanto, ia menyatakan penolakan pembayaran rupiah secara tunai khusus di Gardu Tol itu diperbolehkan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, mewajibkan pembayaran tol secara non tunai atau dengan menggunakan uang elektronik sejak tanggal 31 Oktober 2017. Merujuk pada definisi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit.

⁵²Wawancara dengan Bapak Saijful Aslichu 18 Oktober 2018.

⁵³*Ibid.*

Adapun nilai uang dalam Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Petugas tol berkewajiban memastikan pembayaran transaksi tol dilakukan secara non tunai.⁵⁴ Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Saijful Aslichu, yang mana penolakan pembayaran dengan menggunakan uang rupiah yang dilakukan petugas Tol di Gardu Tol itu diperbolehkan karena mengingat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol telah mengatur hal tersebut, dan petugas tol tersebut tidak dapat dituntut secara hukum.

Secara eksplisit dapat dikaji bahwa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, tidak melarang pembayaran menggunakan uang rupiah. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya *E – Toll* maka rupiah itu digantikan. Padahal *E – Toll* sendiri merupakan bentuk alternatif pembayaran, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mana merupakan suatu produk uang elektronik yang mana pengisiannya tetap menggunakan rupiah. Sehingga yang ditolak adalah cara pembayarannya yang secara tunai bukan uang rupiah itu sendiri, hal

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto, pada tanggal 2 November 2018.

ini dilakukan sesuai dengan Bagian Menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Tujuan diterapkannya transaksi nontunai di jalan tol, tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dengan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Bapak Edhie Haryanto terkait dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015 sebagai ketentuan pelaksanaan atas PBI tersebut, merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk mewujudkan keadulatan Rupiah di Wilayah NKRI dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur bahwa setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi nontunai di wilayah NKRI. Merujuk pada definisi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada Penerbit. Adapun nilai uang dalam Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah. Oleh, karena itu Uang Elektronik atau kebijakan

kewajiban transaksi pembayaran tol secara non tunai yang ditetapkan Pemerintah melalui PERMEN PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 telah sejalan dengan PBI Nomor 17/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015 sebagai ketentuan pelaksanaan atas PBI tersebut.⁵⁵

Bapak Edhie Haryanto memberikan pendapat terkait dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yang menyatakan *E – Toll* sudah diberlakukan sejak tanggal 31 Oktober 2017 dan seluruh jalan tol tidak menerima transaksi tunai. Sedangkan pada pasal 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Edhie Haryanto, pada tanggal 2 November 2018.

- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI.

Adapun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan Internasional;
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembayaran Internasional.

Merujuk pada definisi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud sebelumnya, bahwa Uang Elektronik menyimpan nilai uang berdasarkan jumlah yang disetorkan oleh pengguna kepada Penerbit.

Adapun nilai Uang Elektronik tersimpan dalam satuan mata uang Rupiah. Dengan demikian, penggunaan E – Toll (sebagai satu enis Uang Elektronik) di gardu tol, telah memenuhi kewajiban penggunaan Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut.⁵⁶

Mendukung pendapat tersebut menurut Bapak Saijful Aslichu Dalam transaksi tol non tunai itu uang rupiah tetap digunakan, namun dalam bentuk kartu bukan tunai. Bank Indonesia sendiri telah mengakui adanya uang elektronik yang salah satu bentuknya yaitu kartu *seperti e – Toll card*. Jadi pada intinya tidak menolak rupiah namun menolak pembayaran tunai dengan tujuan agar tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

⁵⁶*Ibid.*

16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol untuk mengatasi kemacetan di jalan tol dapat teratasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pengaturan khusus karena dibuat dengan penyesuaian di lapangan.⁵⁷

Dari seluruh penjelasan diatas dapat dikaji, bahwa pada dasarnya transaksi tol non tunai di jalan tol bukan merupakan transaksi yang dikecualikan dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Transaksi tol nontunai di jalan tol dapat menolak pembayaran rupiah secara tunai dengan dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol sebagai pengaturan khusus yang mengatur transaksi di jalan Tol. Sehingga kedudukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol sebagai *lex specialis* dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang merupakan *lex generalisnya*, dengan kata lain kedua peraturan tersebut tidak saling bertentangan.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Sjaiful Aslichu, pada tanggal 18 Oktober 2018.